



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PEKERJAAN : Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja
Peralatan Asrama SMKN TT Jambi
LOKASI : SMKN Titian Teras (TT) Jambi, Jalan Lintas
Bungo - Jambi, Km 21, Desa Simpang
Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

APBD 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Peralatan Asrama SMKN TT Jambi

-
- | | | |
|--------------------------|----------|---|
| 1. LATAR BELAKANG | : | <ol style="list-style-type: none">1. Meubelair (perabotan) sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Ketersediaan meubelair yang layak, ergonomis, dan sesuai standar akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan meubelair Asrama dan Ruang Makan yang memadai guna menunjang kebutuhan sarana prasarana pendidikan di SMKN Titian Teras (TT) Jambi.2. Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendukung Pendidikan di Provinsi Jambi sangat perlu di tingkatkan, terutama sejak meningkatnya pertumbuhan masyarakat.3. Setiap sarana dan prasarana umum untuk Sekolah harus diwujudkan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah. |
|--------------------------|----------|---|

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
3. Peraturan Mendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : 1. Melaksanakan pengadaan meubelair Asrama dan Ruang Makan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pendukung Asrama di SMKN Titian Teras (TT) Jambi.
2. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa sebagai Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
3. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Peralatan Asrama SMKN TT Jambi** ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan
4. Tujuan
1. Menyediakan meubelair yang sesuai standar dan layak dipergunakan untuk asrama dan tempat makan.
2. Meningkatkan kenyamanan dan efektivitas di asrama.
3. Mengganti meubelair lama yang sudah rusak atau tidak layak pakai.
3. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN** : Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi:
1. Pengadaan meubelair untuk Asrama dan Ruang Makan (Tempat Tidur, Locker, Meja Makan dan Kursi Serbaguna).
2. Pengiriman dan penataan meubelair ke lokasi sekolah yang telah ditentukan.
3. Pemeriksaan mutu barang sesuai spesifikasi teknis.
4. Penjaminan mutu dan layanan purna jual (garansi).
4. **SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN** : 1. **Sumber Dana : APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Jambi Tahun Anggaran 2026**
2. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan/HPS : **Rp. 1.199.072.727,-** (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

5. **NAMA** : 1. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Jambi
ORGANISASI : 2. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
PENGADAAN : 3. PPK : HARMONIS, S.Pd.I.,M.M.
BARANG/
JASA

RUANG LINGKUP

6. **RUANG LINGKUP, : 1) Lingkup Pekerjaan tersebut secara umum meliputi :**
LOKASI
PEKERJAAN,  **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja**
FASILITAS **Peralatan Asrama SMKN TT Jambi**
PENUNJANG

No	Nama Barang	Vol	Satuan	Spesifikasi
1	TEMPAT TIDUR	75	Unit	Dimensi : 200 cm (P) x 90 cm (L) x 180 cm (T) Spesifikasi: - Rangka besi fin powder coating - Termasuk kasur busa - Garansi 12 (dua belas) Bulan
2	LOCKER BESI	60	Unit	Dimensi P x L x T (cm): 38 x 38 x 180 - Material utama menggunakan plat besi finishing powder coating - Terdiri dari 4 Locker - Garansi dan Ketersediaan Suku Cadang 18 (delapan belas) Bulan
3	MEJA MAKAN LIPAT / MEJA SERBAGUNA	40	Unit	Dimensi P x L x T (cm): 100 x 100 x 75 Spesifikasi: - Rangka kaki meja menggunakan besi hollow finishing Powder coating - Material top Meja menggunakan MDF dilapisi PVC - Garansi 12 (dua belas) Bulan
4	KURSI SERBAGUNA	150	Unit	Dimensi P x L x T (cm): 42.5 x 49 x 80 - Sandaran dan Dudukan terbuat dari bahan Polypropylene - Kaki Besi dilapisi cat powder coating - Garansi dan Ketersediaan Suku Cadang 18 (delapan belas) Bulan

- | | |
|--|---|
| <p>7. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Peralatan Asrama SMKN TT Jambi ini Masa Pelaksanaan diperkirakan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2. Penyerahan pertama pekerjaan dapat dilakukan apabila secara fisik telah selesai 100% terpasang yang dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan |
|--|---|

**8. SPESIFIKASI
TEKNIS UMUM**

- 1) Bahan kuat dan tahan lama (minimal bahan kayu lapis multipleks, rangka besi anti karat).
- 2) Desain ergonomis sesuai standar pendidikan nasional.
- 3) Warna netral atau menyesuaikan standar sekolah.
- 4) Semua barang dalam kondisi baru (bukan rekondisi).
- 5) Memiliki masa garansi minimal 1 tahun.

**9. METODE
PENGADAAN**

: Pengadaan meubelair ini akan dilakukan melalui metode e-Purchasing, sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**10 PERSYARATAN
PENYEDIA**

- a. Kualifikasi Usaha Kecil
- c. Tanda Daftar Perusahaan NIB
- d. Memiliki Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (bila ada)
- e. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku

11 PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-ha teknis yang diperlukan hendaknya bias dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jambi, Mei 2026

**Kepala Bidang Pembinaan SMK
Selaku PPK**



HARMONIS, S.Pd.I.,M.M.
NIP.198112182006041007